

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO  
NOMOR : IT TEL. 1804/AKA-000/KET-00/IX/2017

TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATA KULIAH  
PADA PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto diselenggarakan perkuliahan pada PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI;
  - b. bahwa pada penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana huruf a di atas terdapat kelas paralel, sehingga perlu dilaksanakan koordinasi kelas paralel yang dipimpin oleh Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
  - c. bahwa untuk penyelenggaraan perkuliahan dan pelaksanaan proses pembelajaran perlu ditetapkan penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel;
  - d. bahwa penugasan/pengangkatan Dosen Pengajar dan Dosen Koordinator Matakuliah Paralel sebagaimana huruf c di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang undang nomor 03 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 3. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - 5. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi Nomor: 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
- Memperhatikan** :
- Hasil-hasil pembahasan terkait penugasan dosen dalam perkuliahan pada serangkaian rapat-rapat koordinasi pengajaran di Fakultas/Program Studi serta Program Perkuliahan Dasar dan Umum, serta Rapat Koordinasi Pengampunan Matakuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto pada semester bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PENUGASAN/  
PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR DAN KOORDINATOR MATAKULIAH PADA PROGRAM  
STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 DI  
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO;
- PERTAMA : Menetapkan penugasan/pengangkatan para dosen untuk melaksanakan kegiatan  
pembelajaran sebagai pengajar matakuliah dan koordinator matakuliah paralel sesuai  
dengan Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada dosen yang diangkat sebagai koordinator matakuliah paralel diberikan penghargaan  
yang setara dengan beban kerja dosen sebesar 1 SKS.
- KETIGA : Menugaskan kepada seluruh dosen yang ditugaskan dalam perkuliahan agar melaksanakan  
kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya, melaksanakan pencatatan kegiatan pada aplikasi  
sistem informasi yang telah disediakan, serta menghadiri serangkaian ujian, menyerahkan  
soal ujian dan hasil ujian sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai kesatuan penugasan dalam  
perkuliahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester dan tahun akademik sesuai penetapan, serta dapat  
ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada Tanggal : 13-09-2017

---

Institut Teknologi Telkom Purwokerto

  
Dr. ALI ROKHMAN, M.Si



SKPIT TEL. 1